



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2011/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Salamiah binti Marta, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Barambai Rt. 06/03, Kecamatan Berambai, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

Melawan

M. Sabani Ramli bin Antung Abransyah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Barambai Rt. 06/03, Kecamatan Berambai, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 18 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 119/Pdt.G/2011/PA.Mrb, tanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat



mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/IX/2005 tanggal 16 September 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut di atas selama 1 bulan, setelah itu di Asam masam selama 1 tahun, kemudian kembalikerumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kembali lagi ke Asam masam selama 8 bulan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Yuyun Pigraini binti M.Sabani Ramli umur 5 tahun
 - b. Abdul Fatah bin M.Sabani Ramli umur 4 tahun;
3. Bahwa tahun 2007 tergugat pergi mencari pekerjaan tanpa tujuan yang jelas hingga sekarang pisah selama 3 tahun lebih. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 474.2/01/Brb/2011 dari Kepala Desa Barambai, Kecamatan Barambai tanggal 18 Mei 2011. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Salamiah binti



MARTA) dengan Tergugat (M. Sabani Ramli bin Antung Abransyah);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 23 Mei 2011 dan kedua pada tanggal 23 Juni 2011 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya berupa fotokopi:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 6304145708850002 tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan Capil Kabupaten Barito Kuala, bertanda P1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, bertanda P2 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. M. RUSLI bin AMIT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Barambai RT. 6/3, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Camp Perusahaan di Desa Asam-asam, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada waktu hendak melahirkan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di sana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi karena sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal menjadi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi dimana keberadaannya, dan saksi juga tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 4 tahun, yaitu sejak setelah Penggugat melahirkan anak mereka yang kedua;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaannya dengan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula ada harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai



pengganti nafkah oleh Penggugat;

2. Darmawi bin Marta, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Barambai RT. 6/3, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sebulan, kemudian pindah ke Camp Perusahaan di Desa Asam-asam. Lalu, karena mau melahirkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di sana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui sebabnya sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya, dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini karena tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-temannya di Camp Perusahaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula ada harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P1 yang membuktikan alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat, dan tidak pula ada harta yang



ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 1, 2, dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لَأُكْسِمُ بِكَ وَلَوْ فَوَّابًا لَعَهْدُنَا - للعهد-

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya ” ;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ظفلالى ضةقمب لاء اهءو ءوب ع قو ءفصب لقاط
قلاء نم

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu



dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ”;

Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang berbunyi :

يُصَلِّ لَانْهَارِهِشْ لَا تَسْ دَعْبُ قَيْرِفْتَلَا بِلَطَّة
نْ اَزُوجِي قَدَمِ يْ نْ حَا نْ ا دَمَحَا يْرِيو
لَهْجُوزْ بَايْغْ نْ عَرَبِصَلَا لَهْيَفْ قَاْرَمَلَا عَيْطَاتْسَتْ
قَدَمْ

Artinya : “ Menurut pendapat Ahmad, bahwa seorang Wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang Wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (M. Sabani Ramli bin Antung Abransyah) terhadap Penggugat (Salamiah binti Marta) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H., oleh kami H. Adarani, S.H, M.H.I sebagai Hakim Ketua Alfiza, S.H.I, M.A dan Suharja, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Husnan Tapparod, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H. Adarani, S.H, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfiza, S.H.I

Suharja, S. Ag

Panitera Pengganti,

Husnan Tapparod, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 266.000,00